RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2024 - 2026

RENSTRA

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. PG. Rendeng No. 1 Telp./ Faxs. (0291) 4250022 Kudus 59313

Email : bpbdkudus_jateng@yahoo.com

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Daftar Isi ii

Kata Pengantar iii

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 10

1.4 Sistematika Penulisan 10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DAERAH **12**

2.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 12

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 40

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 47

2.4 Kelompok Sasaran Layanan 76

BAB III PEMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **77**

3.1 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 77

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis 79

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **80**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 80

4.2 Cascading Kinerja 81

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **83**

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan 83

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF **85**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **91**

BAB VIII PENUTUP **94**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus Tahun 2024 – 2026 telah selesai. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangungan Daerah Tahun 2024 - 2026 yang dijabarkan sesuai tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus Tahun 2024 – 2026 telah melampuai tahap Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RPJMD Kabupaten Kudus., selanjutnya tahap konsinyering penyusunan RPD Kabupaten Kudus tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022 dan pada tanggal 27 Februari 2023 telah dilaksanakan desk Renstra dan verifikasi oleh Bappeda. Setelah melalui tahap tersebut dan RPD telah ditetapkan maka Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus Tahun 2024 – 2026 telah tersusun. Renstra ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Rencana Kerja (Renja) tahunan diharapkan dapat mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (*performance indicator*) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kudus.

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus Tahun 2024 - 2026, dan pihak terkait yang telah membantu baik dalam pikiran maupun tenaga. Kritik dan saran kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus Tahun 2024 – 2026.

Demikian disampaikan, semoga Renstra ini bermanfaat.

Kudus, 11 April 2023

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kudus

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS BPBD

Drs. MUNDIR, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19690731 199003 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Masa jabatan Bupati Kudus akan berakhir pada tahun 2023. Terkait dengan hal tersebut, dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah lima tahunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 juga akan berakhir pada tahun 2023. Akan tetapi, Pemilihan umum kepala daerah sebagai proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati baru akan dilaksanakan melalui pemilihan kepala daerah serentak pada Tahun 2024. Dengan adanya pemilihan serentak pada tahun 2024, maka akan terdapat kekosongan dokumen perencanaan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan, seperti dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (RKPD 2024) dan Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD 2024).

Dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB) dan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026, dimana penyunannya bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026. Renstra PD merupakan penjabaran kinerja urusan sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus disusun dengan memperhatikan Renstra dari Badan Nasional

Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020-2024. Dokumen Renstra BNPB 2020-2024 merupakan penjabaran dari RPJMN 2020-2024 khususnya bidang penanggulangan bencana dalam kerangka kelembagaan BNPB untuk menjalankan fungsi-fungsi koordinasi, komando dan pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana, dengan target-target yang terukur.

Strategi BNPB 2020-2024 dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diarahkan untuk mendukung proyek prioritas nasional mencakup: Penguatan sistem, regulasi, strategi dan tata kelola penanggulangan bencana; Penguatan data, informasi dan literasi kebencanaan; Integrasi kebijakan dan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana; Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu; Penguatan penanganan darurat bencana; Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan; serta Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana. Terkait dengan hal tersebut, untuk rencana strategis BPBD Kabupaten Kudus perlu berkaca strategi BNPB 2020-2024 sesuai dengan kebutuhan wilayah dalam penanganan kebencanaan di Kabupaten Kudus untuk tahun 2024-2026.

Selain memperhatikan renstra BNPB, perlu juga memperhatikan renstra dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dokumen rencana strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak 2018-2023 disusun sesuai dengan mekanisme dan mempertimbangkan para pemangku kepentingan PB di Jawa Tengah. Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana; serta meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.

Berdasarkan acuan dari kedua renstra tersebut, selanjutnya BPBD Kabupaten Kudus menyusun renstra Tahun 2024-2026. Renstra BPBD Kabupaten Kudus diperlukan untuk menjabarkan kinerja urusan ketentraman dan ketertiban umum selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repblik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
43. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);

46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 248)
50. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 225);
52. Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 53);

53. Peraturan Bupati Kudus Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 54).
54. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 10).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan, sasaran dalam Dokumen RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 ke dalam Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus.
2. Menjadikan Dokumen Renstra sebagai dasar operasional penentuan program, kegiatan dan subkegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus.
3. Menjadikan Dokumen Renstra sebagai dasar pengendalian, pemantauan dan evaluasi Pembangunan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah Tersedianya dokumen Perencanaan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) Kabupaten Kudus.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Bab III Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2. Cascading kinerja Perangkat Daerah

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DAERAH

2.1 TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada sub urusan Bencana yang menjadi kewenangan daerah dengan klasifikasi A. BPBD mempunyai tugas pokok, yaitu :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektifdan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penangulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala

   Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

   Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus mempunyai tugas :

   a. mengarahkan perumusan kebijakan Bupati bidang penanggulangan bencana;
   b. merumuskan kebutuhan anggaran rencana kerja dan pelaksanaan anggaran untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
   c. menetapkan pedoman dan rencana kerja terhadap pelaksanaan kebijakan dalam usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
   d. menetapkan Standarisasi serta kebutuhan penyelenggaran penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan;
   e. menetapkan prosedur tetap penanganan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. melakukan tindakan cepat lainnya dalam rangka penanggulangan Bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
   g. melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Bupati; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan rencana kerja penanggulangan Bencana Daerah dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
b. pengkoordinasian pengintegrasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana Daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
c. pengkoordinasian mobilisasi sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana Daerah;
d. pengendalian penggunaan anggaran dan barang yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah;
e. pemberian komando dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan Bencana Daerah; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Unsur Pengarah

   Unsur Pengarah adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD

3. Unsur Pelaksana.

   Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan Bencana secara terintegrasi yang meliputi pra Bencana, saat tanggap darurat dan pasca Bencana.

   Unsur Pelaksana terdiri dari :

a. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus bertugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus. Kepala Pelaksana membawahi sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang yaitu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, mempunyai tugas :

1) merumuskan kebijakan Bupati bidang penanggulangan bencana;
2) merumuskan pedoman dan rencana kerja terhadap pelaksanaan kebijakan dalam usaha penanggulangan bencana yang mencakup pra Bencana, saat Bencana, dan pasca Bencana secara adil dan merata;
3) menyusun bahan perencanaan strategis BPBD sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar dapat digunakan sebagai acuan kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi;
4) merumuskan standarisasi serta kebutuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5) menyusun kebutuhan anggaran rencana kerja dan pelaksanaan anggaran untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
6) menyusun kebijakan teknis bidang penanggulangan Bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7) menyelenggarakan tugas penanggulangan Bencana secara terintegrasi meliputi pra Bencana, saat Bencana dan pasca Bencana;
8) menyusun bahan penetapan dan informasi peta rawan Bencana dan peta evakuasi;

9) merumuskan prosedur tetap penanganan Bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10) melaksanakan tindakan cepat yang diperintahkan pimpinan terkait penanggulangan Bencana Daerah.
11) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah yang dikuasakan kepada Kepala Pelaksana BPBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12) mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang;
13) menyelenggarakan fungsi kesekretariatan unsur pelaksana yang meliputi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
14) menyusun laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana; dan
15) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan fungsi :

1) pelaksanaan tugas pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dan rencana kerja penanggulangan bencana daerah dan penanganan pengungsi;
2) pengkoordinasian kegiatan penanggulangan Bencana dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra Bencana, saat tanggap darurat dan pasca Bencana;
3) pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4) pelaksanaan pengkomandoan penanggulangan Bencana melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Kerja lainnya, Instansi Vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat Bencana;
5) pelaksanaan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam Penanggulangan Bencana;
6) pengendalian teknis pelaksanaan bidang penanggulangan Bencana yang meliputi pra Bencana, tanggap darurat dan pasca Bencana;
7) pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi terhadap tugas-tugas kesekretariatan, pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
8) penyelenggaraan fungsi kesekretariatan unsur pelaksana yang meliputi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan BPBD;
9) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan Bencana; dan
10) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Tugas sekretaris adalah melakukan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkup BPBD. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1) pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dan perumusan kebijakan teknis di lingkup BPBD;

2) pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup BPBD;
3) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup BPBD;
4) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kerumahtanggaan di lingkup BPBD;
5) pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup BPBD;
6) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup BPBD sesuai dengan kewenangannya;
7) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat terdiri dari :

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian-Subbagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Untuk Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan/atau Kepala Subbagian.

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkup BPBD.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kebijakan Daerah lainnya, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkup BPBD;
b. menyiapkan bahan rancangan rencana strategis dan rencana kerja, serta menyiapkan bahan untuk penetapan Standar Harga Satuan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkup BPBD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
e. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan jenis pelaporan lainnya di lingkup BPBD;
g. menyiapkan bahan penyusunan sistem pengendalian intern pemerintah;
h. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang Keuangan di lingkup BPBD;
b. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di Subbagian Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. mengoordinasikan bahan usulan dan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran beserta perubahannya di lingkup BPBD;
d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
e. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. melaksanakan pengelolaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan di lingkup BPBD;
g. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
h. melaksanakan proses pencairan anggaran meliputi penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang persediaan (GU), Tambahan Uang persediaan (TU), dan Langsung (LS) dan pengelolaan administrasi keuangan;

i. menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. menyusun laporan keuangan bulanan, semesteran dan laporan keuangan tahunan;
k. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Subbagian Keuangan;
l. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis merumuskan kebijakan operasional di bidang umum dan kepegawaian di lingkup BPBD;
b. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
d. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. mengoordinasikan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat/Bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;

f. menyusun laporan rutin peremajaan pegawai, data nominatif pegawai dan laporan kepegawaian lainnya guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
g. melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah, sarana dan prasarana lingkup BPBD guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
h. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi dan protokoler dalam kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan;
i. melaksanakan layanan kegiatan ketatausahaan, tata laksana, perlengkapan, hukum, kehumasan, organisasi, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, pengurusan rumah tangga;
j. mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan;
k. menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), peta proses bisnis dan pengelolaan informasi serta dokumentasi di lingkup BPBD;
l. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
m. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis,

pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra Bencana serta pemberdayaan masyarakat;
2) pengoordinasian dan pelaksanaaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra Bencana serta pemberdayaan masyarakat;
3) pelaksanaan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan Bencana;
4) pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rencana aksi Penanggulangan Bencana Daerah;
5) pelaksanaan pencegahan dini dan pengurangan risiko terhadap ancaman Bencana pada wilayah potensi rawan Bencana meliputi kajian risiko Bencana dan rekontijensi;
6) penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi potensi ancaman Bencana;
7) pelaksanaan penyusunan peta rawan Bencana;
8) pelaksanaan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia dalam penanganan Bencana;
9) penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan Penanggulangan Bencana;
10) pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat/organisasi peduli Bencana;
11) pelaksanaan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra Bencana serta pemberdayaan masyarakat;
12) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
13) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas:

1) menyusun kebijakan Daerah, merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra Bencana serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
2) menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra Bencana serta pemberdayaan masyarakat berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3) mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
4) mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) melaksanakan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan Bencana;
6) melaksanakan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rencana aksi Penanggulangan Bencana Daerah;
7) melaksanakan pencegahan dini dan pengurangan risiko terhadap ancaman Bencana pada wilayah potensi rawan bencana meliputi kajian risiko Bencana dan rekontijensi;
8) menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi potensi ancaman Bencana;
9) melaksanakan penyusunan peta rawan Bencana;
10) melaksanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia dalam penanganan Bencana;
11) menyelenggarakan sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana;
12) melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat/organisasi peduli Bencana;
13) mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

14) menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
15) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan atas:
1) Seksi Pencegahan;
2) Seksi Kesiapsiagaan; dan
3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi-seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan/atau Kepala Seksi.

1) Seksi Pencegahan

Seksi pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, seksi pencegahan mempunyai uraian tugas:

a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis merumuskan kebijakan operasional di bidang pencegahan Bencana sesuai dengan kewenangannya;
b) menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pencegahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c) mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
d) mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data ancaman Bencana;

f) menyusun petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan dan mitigasi Bencana;

g) melaksanakan penyajian data dan informasi terkait Bencana;

h) melaksanakan identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;

i) melaksanakan pengontrolan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya Bencana;

j) melaksanakan pencegahan dini terhadap potensi rawan Bencana;

k) menyusun pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan Bencana;

l) melaksanakan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap risiko Bencana;

m) menyusun panduan penanganan pencegahan Bencana;

n) melaksanakan bimbingan dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan Bencana;

o) melaksanakan pencegahan Bencana dan mitigasi pada pra Bencana;

p) fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan Bencana dan mitigasi pada pra Bencana;

q) pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada pra Bencana;

r) pelaksanaan pengawasan evaluasi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali Bencana;

s) mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Seksi Pencegahan;

t) menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

u) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Seksi Kesiapsiagaan

Seksi kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesiapsiagaan Bencana.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas:

a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis merumuskan kebijakan operasional di bidang kesiapsiagaan Bencana sesuai dengan kewenangannya;

b) menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Kesiapsiagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c) mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d) mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) menyiapkan bahan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesiapsiagaan Bencana;

f) menyusun petunjuk teknis dan SOP kesiapsiagaan Bencana;

g) melaksanakan pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan Bencana;

h) menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang kesiapsiagaan.

i) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penerapan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;

j) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini terhadap ancaman Bencana;

k) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, penyuluhan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;

l) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;

m) melaksanakan pengelolaan dan pemanfataan sistem informasi kebencanaan;

n) mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Seksi Kesiapsiagaan;

o) menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kedaruratan dan logistik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
2) pengoordinasian dan pelaksanaaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang kedaruratan dan logistik;

3) pengoordinasian dan pelaksanaaan penanggulangan Bencana pada saat terjadi Bencana;
4) penyelenggaraan hubungan kerja di bidang penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
5) pelaksanaan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya Bencana;
6) pelaksanaan penentuan status keadaan darurat Bencana dan penetapan standar teknis penanggulangan Bencana;
7) pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban Bencana;
8) pelaksanaan pemberian bantuan kebutuhan dasar, logistik dan peralatan bagi masyarakat korban Bencana penyelenggaraan perlindungan kelompok rentan Bencana;
9) penyelenggaraan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang kedaruratan dan logistik;
10) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
11) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai uraian tugas:

1) menyusun kebijakan Daerah, merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang kedaruratan dan logistik sesuai dengan kewenangannya;
2) menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang kedaruratan dan logistik berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3) mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
4) mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) mengoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan Bencana pada saat terjadi Bencana;

6) menyelenggarakan hubungan kerja di bidang penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
7) melaksanakan penentuan status keadaan darurat Bencana dan penetapan standar teknis penanggulangan Bencana;
8) menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana;
9) menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena Bencana;
10) menyelenggarakan perlindungan kelompok rentan Bencana;
11) melaksanakan pemberian bantuan kebutuhan dasar, logistik dan peralatan;
12) mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang kedaruratan dan logistik;
13) menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas:

a. Seksi Kedaruratan;

b. Seksi Logistik dan Peralatan; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi - Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik. Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan/atau Kepala Seksi.

1) Seksi Kedaruratan

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kedaruratan mempunyai uraian tugas:

a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis merumuskan kebijakan operasional di bidang kedaruratan sesuai dengan kewenangannya;

b) menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Kedaruratan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c) mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
d) mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) menyiapkan bahan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kedaruratan;
f) menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis penetapan status keadaan darurat Bencana;
g) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi Bencana dan jumlah korban Bencana, serta analisis gangguan pelayanan umum dan pemerintahan;
h) menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis serta kerja sama penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban Bencana;
i) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengerahan sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban Bencana;
j) melaksanakan pendirian pos komando di lokasi Bencana; mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Seksi Kedaruratan;
k) menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Seksi Logistik dan Peralatan

Seksi Logistik dan Peralatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang logistik dan peralatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Logistik dan Peralatan mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis merumuskan kebijakan operasional di bidang logistik dan peralatan sesuai dengan kewenangannya;
b. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Logistik dan Peralatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
d. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menyiapkan bahan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data logistik dan peralatan;
f. melaksanakan kerja sama pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi;
g. melaksanakan kerja sama penyediaan pangan, sandang, kesehatan, dan psikososial
h. melaksanakan kerja sama penyediaan penampungan dan tempat hunian;
i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Logistik dan Peralatan;
j. melaksanakan pengumpulan dan penyaluran bantuan Bencana berupa uang dan barang;
k. melaksanakan dapur umum dan pendirian tenda-tenda;
l. melaksanakan fasilitasi bantuan sosial kepada korban Bencana;

m. melaksanakan fasilitasi bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan Bencana;

n. menyiapkan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan Bencana;

o. menyiapkan pengangkutan peralatan penanggulangan Bencana;

p. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di Seksi Logistik dan Peralatan;

q. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Seksi Logistik dan Peralatan;

r. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
2) pengoordinasian dan pelaksanaaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

3) penyelenggaraan perbaikan lingkungan daerah Bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum;
4) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan sosial psikologis, ekonomi, dan budaya;
5) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan pelayanan kesehatan;
6) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintah dan pelayanan publik;
7) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban;
8) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan;
9) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
10) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan kembali sarana dan prasarana sosial masyarakat dan keagamaan;
11) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangkitan kembali kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat;
12) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan tahan Bencana;
13) penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
14) penyelenggaraan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
15) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

16) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai uraian tugas:

1) menyusun kebijakan Daerah, merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kewenangannya;
2) menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3) mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
4) menyiapkan bahan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi Bencana, kerusakan dan kerugian terjadinya Bencana;
5) mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) menyelenggarakan perbaikan lingkungan daerah Bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum;
7) menyusun program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan sosial psikologis, ekonomi, dan budaya;
8) menyusun program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan pelayanan kesehatan;
9) menyusun program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintah dan pelayanan publik;
10) menyusun program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban;
11) menyelenggarakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
12) menyelenggarakan pembangunan kembali sarana dan prasarana sosial masyarakat dan keagamaan;
13) menyelenggarakan pembangkitan kembali kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat;

14) menyelenggarakan fasilitasi penerapan rancang bangun yang tepat dan tahan Bencana;
15) menyelenggarakan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
16) menyelenggarakan peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
17) mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
18) menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
19) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas:

a. Seksi Rehabilitasi;
b. Seksi Rekonstruksi; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi-Seksi masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan/atau Kepala Seksi.

1) Seksi Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Rehabilitasi mempunyai uraian tugas:

a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis merumuskan kebijakan operasional di bidang rehabilitasi sesuai dengan kewenangannya;
b) menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Rehabilitasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c) mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas
d) mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan di Seksi Rehabilitasi;
f) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi;
g) menyiapkan bahan / data koordinasi di bidang rehabilitasi;
h) menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan daerah Bencana;
i) melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kerusakan sarana dan prasarana umum dan keagamaan serta dampak psikologis masyarakat akibat Bencana;
j) memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama perbaikan kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana umum keagamaan;
k) memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama pelayanan kesehatan korban Bencana;
l) memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama pemulihan kondisi psikologis masyarakat, sosial, ekonomi dan budaya, keamanan dan ketertiban, serta fungsi pemerintah;
m) menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik;
n) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Rehabilitasi;
o) mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Seksi Rehabilitasi; p. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Seksi Rekonstruksi

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis,

pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rekonstruksi

Dalam melaksanakan tugas nya, Seksi Rekonstruksi mempunyai uraian tugas:

a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis merumuskan kebijakan operasional di bidang rekonstruksi sesuai dengan kewenangannya;
b) menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c) mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
d) mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Rekonstruksi;
f) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rekonstruksi;
g) menyediakan bahan / data koordinasi di bidang rekonstruksi
h) menyiapkan bahan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi Bencana, kerusakan dan kerugian terjadinya Bencana;
i) memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama pembangunan kembali sarana dan prasarana, sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancangan bangunan yang tepat;
j) memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama penggunaan teknologi yang lebih baik dan tahan Bencana;
k) memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama pengembangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, serta peningkatan fungsi pelayanan publik;
l) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Rekonstruksi;
m) mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Seksi Rekonstruksi;

n) menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan BPBD ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta pembinaan terhadap Jabatan Fungsional mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan dan penyesuaian jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan penilaian kinerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan/atau Kepala Seksi.

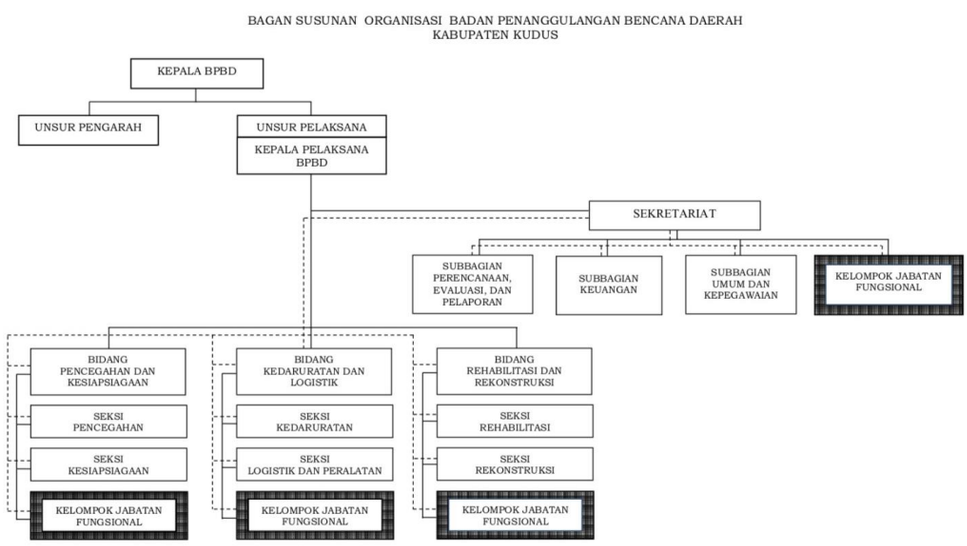

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber daya meliputi dua aspek yakni aspek sumber daya manusia dan sumber daya fisik (sarana prasarana). Sumber daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus terdiri dari 20 orang Pegawai Negeri sipil (PNS) dan 1 orang Pegawai Harian Daerah (PHD) dengan spesifikai pendidikan S2 sebanyak 7 orang, S1 sebanyak 9 orang, D2 sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 3 orang. PNS yang menduduki jabatan struktural adalah 1 orang eselon II, 4 orang eselon III dan 9 orang eselon IV. Selain PNS dan PHD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus juga ada tenaga outsourching sebanyak 22 orang dimana jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Sumber daya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

2.2.1 Ketersediaan Anggaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus didukung oleh ketersediaan anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Ketersediaan Anggaran
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Rencana Strategis (RENSTRA) 2024 – 2026

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN			
		2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**3.183.306.954**	**2.729.067.000**	**2.873.554.000**	**3.042.702.000**
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.877.400	10.000.000	9.825.000	10.000.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.951.493.000	1.907.867.000	2.015.529.000	2.093.716.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.739.950	209.200.000	219.200.000	239.200.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.897.000	75.000.000	Rp75.000.000	Rp95.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.394.604	270.000.000	285.000.000	292.000.000
	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	637.383.000	470.000.000	482.000.000	545.786.000
2.	**Program Penanggulangan Bencana**	**1.298.450.595**	**1.072.299.000**	**1.108.000.000**	**1.123.000.000**
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	52.407.000	140.000.000	100.000.000	100.000.000
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	839.525.475	776.000.000	836.000.000	796.000.000
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	250.748.820	251.000.000	277.000.000	277.000.000
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	4.790.300	90.299.000	p100.000.000	115.000.000

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus, 2023

2.2.2 Ketersediaan SDM

Gambaran kondisi kepegawaian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, terinci sebagai berikut :

1. Data Pegawai

Tabel 2.2.2.1
Data jumlah pegawai di BPBD Kabupaten Kudus

NO	KLASIFIKASI PEGAWAI	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pegawai Negeri Sipil	20 org	
2	Pegawai Honorer Daerah (PHD)	1 org	
3	Oursourching	22 org	

2. Data pangkat/golongan Pegawai Negei Sipil PNS

Tabel 2.2.2.2
Data PNS menurut pangkat/golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 org	
2	Pembina Tk. I (IV/b)	1 org	
3	Pembina (IV/a)	4 org	
4	Penata Tk I (III/d)	4 org	
5	Penata (III/c)	3 org	
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	2 org	
7	Penata muda (III/a)	1 org	
8	Pengatur Tk. I (II/d)	3 org	
9	Pengatur (II/c)	1 org	

3. Data tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil

Tabel 2.2.2.3
Data PNS menurut kualifikasi pendidikan

NO	PENDIDIKAN PEGAWAI	JUMLAH	KETERANGAN
1	Strata 2 (S2)	7 org	
2	Strata 1 (S1)/Diploma IV (D.IV)	9 org	
3	Diploma II (D.II)	1 org	
4	SLTA/Sederajat	3 org	

4. Data pejabat struktural

Tabel 2.2.2.4
Data jabatan struktural

NO	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	Eselon II.b	1 org	
2	Eselon III.b	4 org	
3	Eselon IV.a	9 org	

2.2.3 Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus tidak terlepas kebutuhan sarana prasarana.

Sarana prasarana yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.3.1
Data sarana prasarana dan aset BPBD Kabupaten Kudus

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Ket
1	Stamper	1 unit	Baik	
2	Water Treatment	3 unit	Baik	
3	Win Katrol	3 unit	Baik	
4	Compressor	1 unit	Baik	
5	Genset	3 unit	Baik	
6	Mesin Diesel Portable	1 unit	Baik	
7	Pompa Air	6 unit	Baik	
8	Mesin Bor	2 unit	Baik	
9	Mesin	1 unit	Baik	
10	Mesin Gergaji	8 unit	Baik	
11	Tripot	2 unit	Baik	
12	Global Positioning System (GPS)	1 unit	Baik	
13	Peralatan Perbengkelan	1 set	Baik	
14	Rak Besi	12 set	Baik	
15	Rak Kayu/Loker	35 unit	Baik	
16	Lemari Besi	2 unit	Baik	
17	Filling Cabinet Besi	11 unit	Baik	
18	Lemari Kaca	3 unit	Baik	
19	Lemari Kayu	1 unit	Baik	
20	LCD Proyektor	1 unit	Baik	
21	Veltbed	128 unit	Baik	

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Ket
22	White board	4 unit	Baik	
23	Meja Komputer	3 unit	Baik	
24	Tenda Pengungsi	3 unit	Baik	
25	Tenda Posko	1 unit	Baik	
26	Tenda Isolasi BNPB	2 unit	Baik	
27	Tenda Pleton	2 unit	Baik	
28	Tenda Keluarga	12 unit	Baik	
29	Karpet	1 bh	Baik	
30	Gordyn	1 paket	Baik	
31	Mesin Potong Rumput	1 unit	Baik	
32	Mesin Cuci	1 unit	Baik	
33	Mesin Cuci Mobil	1 unit	Baik	
34	Mesin Penyedot Debu	3 unit	Baik	
35	Lemari Es	1 unit	Baik	
36	Dispenser	1 unit	Baik	
37	AC	14 unit	Baik	
38	Exhouse Fan	4 unit	Baik	
39	Sound system	1 unit	Baik	
40	Televisi	10 unit	Baik	
41	Wireless	2 unit	Baik	
42	Megaphone	2 unit	Baik	
43	Alat Pemadam Portable	1 set	Baik	
44	Tabung APAR	4 tabung	Baik	
45	Masker Oksigen	3 set	Baik	
46	Lampu Sorot	11 bh	Baik	
47	Tangga	4 unit	Baik	
48	Komputer	8 unit	Baik	
49	Laptop	15 unit	Baik	
50	Note Book	4 unit	Baik	
51	Printer	13 unit	Baik	
52	UPS	2 unit	Baik	
53	Router	1 unit	Baik	
54	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4 unit	Baik	
55	Meja Kerja Staf	25 unit	Baik	
56	Meja Rapat	7 unit	Baik	
57	Meja Tamu	2 unit	Baik	
58	Meja Resepsionis	1 unit	Baik	
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 unit	Baik	
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2 unit	Baik	
61	Kursi staf	20 unit	Baik	
62	Kursi Tamu	1 set	Baik	

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Ket
63	Sofa	1 set	Baik	
64	Kursi besi/tunggu	2 unit	Baik	
65	Mimbar/Podium	1 unit	Baik	
66	Lemari Arsip	4 unit	Baik	
67	Buffet Kaca	3 unit	Baik	
68	CCTV	10 unit	Baik	
69	Camera Electronik	2 unit	Baik	
70	Drone	1 unit	Baik	
71	Camera Conference	1 unit	Baik	
72	Layar Film/Proyektor	1 unit	Baik	
73	Handycam	1 unit	Baik	
74	Transmiter UHF	1 unit	Baik	
75	Handy Talky	34 unit	Baik	
76	Faximile	1 unit	Baik	
77	Alat Komunikasi (Radio Komunikasi, SSB, Rig,	7 Set	Baik	
78	Aat Pemancar UHF	1 unit	Baik	
79	Kendaraan Roda 6	4	Baik	2 unit truk tangki air (1 unit pinjam pakai provinsi), 1 unit truk evakuasi (pinjampakai provinsi), 1 unit pemadam kebakaran (pinjam pakai provinsi)
80	Kendaran Roda 4	10 unit	Baik	1 unit Grand vitara, 1 unit hyline, 2 unit Avanza, 1 unit Luxio, 1 unit L300, 1 unit Pick up Ford, 1 unit Pregio, 2 unit ambulance
81	Kendaraan Roda 3	1 unit	Baik	
82	Kendaraan Roda 2	19 unit	Baik	12 unit Trail, 7 unit honda supra
83	Jangkar	1 unit	Baik	
84	Mesin Perahu	5 unit	Baik	
85	Perahu	7 unit	Baik	
86	Dayung	10 bh	Baik	
87	Tandu Evakuasi	1 unit	Baik	
88	Peralatan selam	1 Set	Baik	
89	Rompi pelampung	200 bh	Baik	
90	Toilet Portable	4 unit	Baik	

Selain data peralatan dan aset tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus juga terdapat logistik yang berupa kebutuhan dasar yang dibutuhkan untuk korban bencana. Logistik tersebut berupa kebutuhan pangan, sandang, kebutuhan untk kesehatan, kebutuhan untuk tempat pengungsian dan peralatan dapur umum.

2.2.4 Ketersediaan Regulasi Yang Mendasari Kinerja (NSPK)

Pelaksanaan program dan kegiatan guna menjalankan tugas pokok dan fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus didukung dengan regulasi yang mendasari kinerja, yaitu Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) yang dapat uraikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kajian Resiko Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2022-2026;

8. Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor 360/282/2022 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Kudus;

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun mngandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kudus dapat lebih terarah secara administratif dapat memenuhi persyaratan dan dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikandengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran, sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Kabupaten Kudus mempunyai resiko bencana yang sedang, peringkat 378 nasional berdasarkan indek resiko bencana tahun 2023 dengan skor 119. Kondisi Kabupaten Kudus yang berpotensi terjadi bencana, sehingga perlu perhatian dan kewaspadaan dari berbagai kalangan baik pemerintah maupun non pemrintah. Potensi bencana di Kabupaten Kudus adalah banjir, tanah longsor, angin kencang/puting beliung, kekeringan dan kebakaran.

Sehubungan dengan kejadian bencana di Kabupaten Kudus, Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kudus telah melakkukan upaya-upaya penanggulangan bencana sebagai berikut :

1. Informasi Rawan Bencana
2. Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Evakuasi dan penanganan darurat
4. Rehabilitasi dan rekonstruksi

Tabel 2.3.1
Data kejadian bencana di Kabupaten Kudus Tahun 2019 - 2022

NO	JENIS KEJADIAN BENCANA	TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
1	Banjir	27	35	40	17
2	Tanah Longsor	9	29	22	41
3	Cuaca Ekstrim	70	101	72	87
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-
5	Kekeringan	28	2	-	-
6	Gempa Bumi	-	-	-	-

Pada tabel 2.3.1 menunjukkan catatan kejadian bencana di Kabupaten Kudus. Lingkup bencana serta penamaan bencana disesuaikan dengan kerangka acuan kerja BNPB sehingga bencana konflik sosial tidak termasuk ke dalam 6 lingkup bencana yang perlu dikaji karena bencana tersebut termasuk tugas atau wewenang lembaga lainnya (POLRI) dalam pencegahan dan penanggulangannya. Dari lingkup kajian bencana keseluruhan, Kabupaten Kudus memiliki 6 bencana yang pernah terjadi. Bencana tersebut adalah Banjir, Cuaca Ekstrim, Kekeringan, Tanah Longsor, Gempa Bumi, dan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Semua bencana yang terjadi di Kabupaten Kudus tersebut mengakibatkan dampak korban jiwa serta kerugian dan kerusakan. Penanganan cepat diperlukan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana terkait pengurangan risiko terhadap dampak terjadinya bencana maupun terhadap potensi kejadian setiap bencana. Secara keseluruhan dari bencana tersebut, persentase jumlah kejadian bencana tersebut dapat dilihat pada gambar 2.3.1

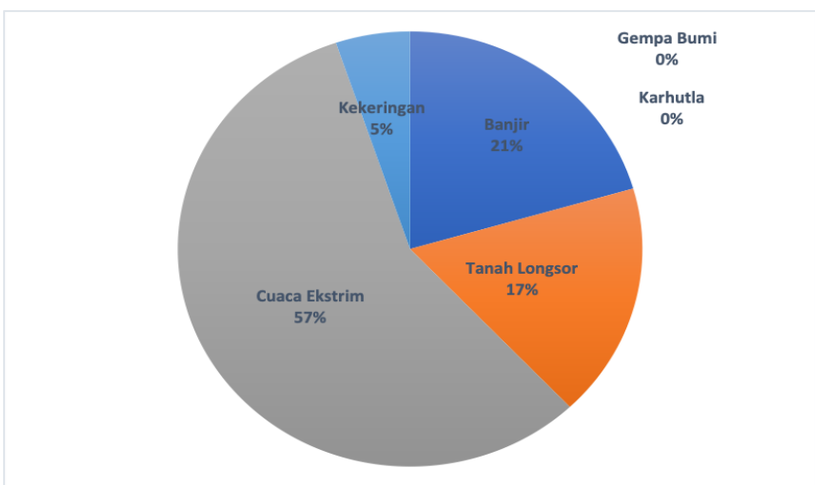

Gambar 2.3.1 Persentase Kejadian Bencana

Persentase kejadian bencana tersebut memperlihatkan dominan bencana terjadi dari keseluruhan bencana adalah cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Sehingga dari catatan kejadian bencana yang terjadi dapat diprioritaskan bencana apa yang nantinya akan diajukan sebagai bencana prioritas yang akan di rencanakan penanggulangannya pada dokumen Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kudus.

Masing-masing potensi bencana di Kabupaten Kudus ini diperkirakan berdasarkan perhitungan sejarah kejadian bencana dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan kemungkinan terjadi bencana yang diketahui dari kondisi daerah melalui pengkajian risiko bencana Kabupaten Kudus.

Berdasarkan data pada tabel 2.3.1 dapat diketahui bahwa terdapat sekitar 6 (Enam) bencana yang berpotensi terjadi pada Kabupaten Kudus yaitu Banjir, Cuaca Ekstrim, Kekeringan, Tanah Longsor, Gempa Bumi, dan Kebakaran Hutan dan Lahan. Bencana-bencana tersebut tergolong bencana besar yang berpotensi memakan korban jiwa dan materi. Selain itu, jumlahnya juga tergolong banyak yang artinya Kabupaten Kudus membutuhkan penanganan untuk pengurangan risiko masing-masing bencana.

Kajian risiko bencana memberikan gambaran umum daerah terkait tingkat risiko suatu bencana pada suatu daerah. Proses kajian harus dilaksanakan untuk seluruh bencana yang ada pada setiap daerah. Proses kajian sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Kudus yang tergabung dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Sebagai pengkajian yang dilaksanakan setelah masa perencanaan sebelumnya, maka pengkajian memuat pengembangan atau peninjauan ulang dari pengkajian sebelumnya.

Berdasarkan aturan dan pedoman pengkajian dalam penyusunan kajian risiko bencana maupun peta risiko bencana, maka dapat ditentukan hasil penentuan masing-masing tingkat untuk tahun penyusunan 2022-2026. Penjabaran masing-masing tingkat tersebut meliputi tingkat bahaya, tingkat kerentanan, tingkat kapasitas, dan tingkat risiko untuk masing-masing bencana. Penjabaran tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Penentuan Tingkat Bahaya

Tingkat bahaya ditentukan berdasarkan hasil perhitungan kelas bahaya untuk masing-masing bencana. Nilai kelas tersebut dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu tingkat rendah, tingkat sedang dan tingkat tinggi. Rekapan tingkat bahaya untuk seluruh bencana di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3.2 Tingkat Bahaya Bencana Kabupaten Kudus

NO	JENIS BENCANA	BAHAYA	
		LUAS (HA)	KELAS
1	Banjir	11.619,72	Tinggi
2	Cuaca Ekstrim	42.515,7	Sedang
3	Kekeringan	42.515,7	Tinggi
4	Tanah Longsor	8.162,82	Tinggi
5	Gempa Bumi	42.515	Tinggi
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	7.096,41	Sedang

Sumber: Analisis Indeks Bahaya Bencana di Kabupaten Kudus, 2022

Hasil penentuan tingkat bahaya untuk 6 potensi bencana terdiri dari tingkat bahaya sedang dan tinggi. Tingkat bahaya sedang berada pada bencana Banjir, Cuaca Ekstrim, Gempa Bumi dan Kebakaran Hutan dan Lahan. Tingkat bahaya tinggi berada pada bencana Kekeringan dan Tanah Longsor.

2. Penentuan Tingkat Kerentanan

Tingkat kerentanan dihitung dengan menggunakan hasil indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Hasil dari penentuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.3 Tingkat Kerentanan Bencana Kabupaten Kudus

NO	JENIS BENCANA	KELAS PENDUDUK TERPAPAR	KELAS KERUGIAN RUPIAH	KELAS KERUSAKAN LINGKUNGAN	TINGKAT KERENTANAN
1	Banjir	71760	2101,05	17	Sedang
2	Cuaca Ekstrim	816.581	3200	-	Tinggi
3	Kekeringan	852443	1725	1127	Sedang
4	Tanah Longsor	14.728	238	72	Sedang
5	Gempa Bumi	640.408	2.077	-	Tinggi
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	13.834	6	304	Sedang

Sumber: Analisis Indeks Kerentanan Bencana di Kabupaten Kudus, 2022

Hasil penentuan tingkat kerentanan untuk 6 potensi bencana terdiri dari tingkat kerentanan sedang dan tinggi. Tingkat kerentanan sedang berada pada bencana Banjir, Kekeringan, Tanah Longsor dan Kebakaran Hutan dan Lahan. Tingkat kerentanan tinggi berada pada bencana Cuaca Ekstrim dan Gempa Bumi.

3. Penentuan Tingkat Kapasitas

Tingkat kapasitas daerah berlaku sama untuk seluruh bencana di Kabupaten Kudus. Tingkatan tersebut didapatkan dari indeks kapasitas daerah Kabupaten Kudus. Berikut ini adalah hasil dari tingkat kapasitas daerah untuk seluruh bencana di Kabupaten Kudus.

Tabel 2.3.4 Tingkat Kapasitas Masyarakat terhadap Bencana di Kabupaten Kudus

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT KAPASITAS
1	Banjir	Sedang
2	Cuaca Ekstrim	Rendah
3	Kekeringan	Sedang
5	Tanah Longsor	Sedang
6	Gempa Bumi	Rendah
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang

Sumber: Analisis Indeks Kerentanan Bencana di Kabupaten Kudus, 2022

Dari tabel tingkat kapasitas dapat dilihat daerah Kabupaten Kudus dalam menghadapi bencana berada pada tingkat Sedang dan Rendah .

4. Penentuan Tingkat Risiko

Perolehan tingkat risiko bencana adalah dengan melihat tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas. Tingkat risiko bencana diperoleh dengan melihat nilai indeks risiko masing-masing bencana. Hasil tingkat risiko untuk seluruh bencana di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 2.3.5 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Kudus

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO
1	Banjir	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
2	Cuaca Ekstrim	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
3	Kekeringan	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
4	Tanah Longsor	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
5	Gempa Bumi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Analisis Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Kudus, 2022

Tingkat risiko masing-masing bencana di Kabupaten Kudus berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa keseluruhan bencana di Kabupaten Kudus sedang.

Tabel 2.3.6 Multi Risiko Bencana Kabupaten Kudus

NO	KECAMATAN	KELAS MULTI RISIKO BENCANA
1	KALIWUNGU	TINGGI
2	KOTA KUDUS	TINGGI
3	JATI	TINGGI
4	UNDAAN	SEDANG
5	MEJOBO	TINGGI
6	JEKULO	TINGGI
7	BAE	TINGGI
8	GEBOG	TINGGI
9	DAWE	TINGGI

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2022

Berdasarkan tabel multi risiko, wilayah Kabupaten Kudus secara keseluruhan termasuk dalam kelas tinggi, hanya terdapat satu kecamatan yang termasuk dalam kategori kelas sedang yaitu Kecamatan Undaan.

Berdasarkan sasaran/target Renstra 2024-2026 pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dituangkan dalam tabel 2.1 capaian kinerja dan tabel 2.2 anggaran dan realisasi pelayanan.

2.3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Data dukung yang sudah dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dan Prediksi untuk tahun 2023 dengan perkembangan yang terjadi pada periode tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3.1.1
Data Dukung Yang Dihasilkan dan Predeksi
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Tahun 2018 – 2023

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Program pelayanan administrasi umum**	Persentase	100	100	-	-	-	-
	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Dokumen	6	6	6	6	6	-
	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Bulan	12	12	12	12	12	-
	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Paket	1	1	1	1	1	-
2	**Program penanggulangan bencana daerah**	Persentase	100	100	100	100	100	-
	Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Bulan	12	12	12	12	12	-
	Penanganan kedaruratan dan penyediaan logistik	Paket	1	1	1	1	1	-
	Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Paket	1	1	1	1	1	-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus, 2023

Tabel T-C 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
Tahun 2019 – 2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dab Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	NA	100%	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Persentase Desa Tangguh Bencana	NA	100%	NA	39%	54,2%	69,47%	84,73%	100%	80%	100%	100%	100%	100%
	- Persentase Masyarakat Teredukasi	NA	100%	NA	33,33%	50%	66,67%	83,33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	NA	100%	NA	70,50	71	71,50	72,00	72,50	60	65	72,8	-	-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus, 2022

Tabel T-C 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
Tahun 2019 – 2023

	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.585.493**	**4.466.204**	**3.183.305**			**2.306.958**	**3.675.244**				89%	82%		22%	-8%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			***5.000***	***4.993***	**4.877**			***4.778***	***4.480***				96%	90%		-1%	-6%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.000	2.000	2.819			1.984	1.831				99%	92%		20%	-8%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.000	2.993	-			2.794	2.649				93%	89%		0%	-5%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-	-	2.058			-	-				-	-		0%	0%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			***1.818.558***	***3.371.101***	**1.951.493**			***1.668.645***	***2.619.813***				92%	78%		22%	-15%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.695.686	3.254.488	1.880.993			1.563.328	2.514.726				92%	77%		25%	-16%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			122.872	116.613	70.500			105.318	105.087				86%	90%		-22%	5%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			***149.154***	***179.031***	**173.261**			***112.407***	***174.882***				75%	98%		8%	30%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12.665	22.665	14.199			12.665	22.647				100%	100%		21%	0%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			23.414	23.514	36.161			20.543	23.081				88%	98%		27%	12%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5.982	5.992	8.407			5.982	5.992				100%	100%		20%	0%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			24.334	24.824	24.324			22.123	23.947				91%	96%		0%	6%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			15.739	8.436	8.437			8.076	6.353				51%	75%		-23%	47%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			-	-	4.200			-	-				-	-		0%	0%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			67.020	93.600	77.533			43.018	92.863				64%	99%		11%	55%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	***82.112***	**125.897**			-	***70.288***				-	86%		53%	0%
Pengadaan Mebel			-	-	89.501			-	-				-	-		0%	0%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-	-	36.396			-	-				-	-		0%	0%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	82.112	-			-	70.288				-	86%		0%	0%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			***375.583***	***389.786***	**290.394**			***331.826***	***381.645***				88%	98%		-11%	11%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.120	3.120	-			3.120	3.120				100%	100%		0%	0%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			79.176	79.837	77.094			68.933	72.355				87%	91%		-1%	4%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			33.095	26.029	-			20.655	25.612				62%	98%		-21%	58%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			260.192	280.800	213.300			239.118	280.558				92%	100%		-8%	9%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			***237.198***	***439.181***	**637.383**			***189.302***	***424.135***				80%	97%		65%	21%

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			98.901	82.059	83.878			68.242	79.478				69%	97%		-7%	40%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			133.370	134.031	220.447			117.152	127.486				88%	95%		32%	8%
	Pemeliharaan Mebel			-	-	3.760			-	-				-	-		0%	0%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-	-	21.913			-	-				-	-		0%	0%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-	200.000	307.385			-	196.610				-	98%		54%	0%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.927	23.091	-			3.908	20.561				79%	89%		369%	12%
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**525.000**	-	-			**396.963**	-				76%	-		0%	0%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			***525.000***	-	-			***396.963***	-				76%	-		0%	0%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			525.000	-	-			396.963	-				76%	-		0%	0%
3	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**1.283.670**	**1.118.459**	**1.037.455**	**1.015.835**	**1.298.448**	**1.166.058**	**970.788**	**854.003**	**987.990**		91%	87%	82%	97%		1%	18%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fasilitasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	703.670	579.275				661.294	1.215.217				94%	210%				-18%	123%
Penanganan kedaruratan dan penyediaan logistik	455.000	423.334				399.321	731.712				88%	173%				-7%	97%
Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	125.000	115.850				105.443	189.916				84%	164%				-7%	94%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			**-**	***92.407***	**52.407**			**-**	***90.848***				-	98%		-43%	0%
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			-	40.000	-			**-**	39.182				-	98%		0%	0%
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)			-	52.407	52.407			**-**	51.666				-	99%		0%	0%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			***757.413***	***718.655***	**990.503**			***652.717***	***709.434***				86%	99%		16%	15%
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			-	40.000	-			-	39.930				-	100%		0%	0%
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			17.145	148.019	52.863			17.005	147.608				99%	100%		350%	1%
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			635.537	450.616	533.830			543.172	443.746				85%	98%		-5%	15%
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			-	5.660	-			-	5.318				-	94%		0%	0%
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			-	22.132	20.826			-	21.206				-	96%		-6%	0%
Penyusunan Rencana Kontijensi			-	20.000	-			-	19.980				-	100%		0%	0%

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			-	-	40.000			-	-				-	-		0%	0%
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			-	32.228	18.866			-	31.646				-	98%		-41%	0%
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			43.031	-	281.464			30.841	-				72%	-		554%	0%
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			61.700	-	42.654			61.700	-				100%	-		-31%	0%
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			***280.042***	***204.773***	**250.748**			***201.286***	***187.708***				72%	92%		-2%	28%
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			-	39.991	848			-	31.056				-	78%		-98%	0%
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			-	9.975	35.250			-	8.325				-	83%		253%	0%
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			280.042	154.807	214.650			201.286	148.327				72%	96%		-3%	33%
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			-	-	**4.790**			-	-				-	-		0%	0%
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			-	-	4.790			-	-				-	-		0%	0%
4	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			-	**32.241**	-			-	**29.845**				-	93%		0%	0%
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			-	***32.241***	-			-	***29.845***				-	93%		0%	0%

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana			-	32.241	-			-	29.845				-	93%		0%	0%
5	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM**	**979.648**	**761.459**				**932.423**	**686.056**				95%	90%				-61%	-5%
	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	10.000	5.000				5.436	9.984				54%	200%				-75%	267%
	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	780.361	74.500				738.495	813.995				95%	1093%				-95%	1055%
	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	189.287	681.959				188.492	76.700				100%	11%				80%	-89%

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus mengalami perubahan nomenklatur pada tanggal 30 Mei tahun 2022, yang semula berstatus Eselon III, Kantor menjadi Eselon II, Badan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5) dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 18).

Perubahan ini otomatis juga merubah struktur organisasi, yang semula dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, didukung oleh 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Seksi, menjadi satu organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, didukung oleh 1 (satu) Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) kepala Subbagian dan 3 (tiga) Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 2 (dua) Kepala Subbidang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengampu 1 (satu) Program, dengan indikator, sebagaimana pada tabel di atas.

2.3.2 Capaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana

Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sub Urusan Beencana mendasarkan pada beberapa ketentuan yaitu:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis pelayanan dasar untuk Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sub Urusan Bencana Daerah di BPBD Kabupaten Kudus terdiri atas:

a. Pelayanan informasi rawan bencana.
b. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sub Urusan Bencana BPBD Kabupaten Kudus Tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut:

Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal
BPBD Kabupaten Kudus

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%

2.3.3 Capaian SDGS BPBD Kabupaten Kudus

Capaian dalam pemenuhan *Sutaineble Development Goals* (SDGS) pada BPBD Kabupaten kudus adalah sebagaia berikut:

NO	KODE INDIKATOR	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KAB/KOTA	SATUAN	Baseline 2018	Realisasi Semester							
						2019		2020		2021		2022	
						Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	1.5.1 (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Jumlah desa	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2	1.5.2 (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Rupiah	2.752.000.000	0	5.068.284.000	0	6.239.900.000	945.300.000	3.893.300.000	1.471.600.000	2.548.650.000
3	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat provinsi	Dokumen	PM	-	-	-	-	-	-	1	0
4	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000	Jiwa	2233	0	6323	0	4288	13160	303	6249	14904

NO	KODE INDIKATOR	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KAB/KOTA	SATUAN	Baseline 2018	Realisasi Semester							
						2019		2020		2021		2022	
						Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		orang.	orang.										
5	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks Resiko	PM	131,60	131,60	130,59	130,59	119,71	119,71	102,4	102,4
6	11.5.1.(b)(*)	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.	Desa/ Kelurahan	1	0	1	0	1	0	1	0	1
7	1.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	-	0	0	1	0	1	0	1	-	1
8	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	1	0

NO	KODE INDIKATOR	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KAB/KOTA	SATUAN	Baseline 2018	Realisasi Semester							
						2019		2020		2021		2022	
						Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
9	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	0
10	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	0
11	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana	Jiwa	2233	0	6323	0	4288	13160	303	6249	14904

2.3.4 Tantangan dan Peluang pengembangan Perangkat Daerah

Kecenderungan potensi bencana semakin meningkat, sehingga perlu penanganan yang tepat dan optimal. Penanganan penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun pelaksanaan dilapangan masih dijumpai kendala dan tantangan yang menjadi faktor penghambat, yaitu :

1. Belum memadainya kinerja aparat maupun kelembagaan penanggulangan bencana,
2. Masih rendahnya tingkat kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Tantangan dalam penanggulangan bencana dilihat dari segi kinerja aparat dan kelembagaan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Perlunya sosialisasi paradigma baru agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan sampai ketingkat pemerintahan paling bawah;
2. Besarnya kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana;
3. Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait;
4. Adanya ego sektoral dari perangkat daerah terkait di luar Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana;
5. Recana operasi penanggulangan bencana tidak hanya selalu sesuai dengan keadaan real di lapangan;
6. Belum optimalnya peran fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu koordinasi, komando dan pelaksana;
7. Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahan penanggulangan bencana;

Sedangkan tantangan pengembangan pelayanan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional, adalah :

1. Belum sepenuhnya penyelnggaraan penanggulangan bencana di Indonesia dilaksanakn sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2007, terutama kewenangan yang sebelumnya berada di kementerian/lembaga diluar BNPB;
2. Kondisi alam dan cakupan wilayah yang berpotensi rawan bencana dengan jenis yang beragam;
3. Adanya perubahan iklim global di dunia yang mempengaruhi meningkatnya intensitas bencana di wilayah Indonesia;
4. Keterbatasan sarana komunikasi di daerah, sehingga menghambat arus penyebaran data dan informasi baik antar daerah maupun dengan Kementerian/BNPB;

Peluang yang dapat dikembangkan sesuai dengan pengembangan Perangkat Daerah adalah :

1. Tersedianya landasan hukum penyelenggaaan penanggulangan bencana;
2. Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, yang secara khusus penangani penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
3. Semakin sinerginya penanganan penanggulangan bencana yang merupakan tanggung jawab bersama pemerintah maupun non pemerintah;
4. Adanya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif;
5. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat mengurangi resiko bencana;
6. Dukungan kebijakan pusat dan sinkronisasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. Adanya dana dekonsentrasi dan bantuan sosial berpola hibah yang bersumber dari lembaga pusat, Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, akuntable dan partisipatif;
8. Adanya peran serta dan kerjasama dari berbagai elemen masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Peluang pengembangan pelayanan tingkat nasional adalah :

1. Adanya komitmen dari seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,

2. Kemajuan teknologi untuk menunjang kegiatan penanganan penanggulangan bencana, sehingga dapat mengurangi resiko bencana,
3. Sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah,

Adanya peran serta dari berbagai unsur masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional.

Selain hal tersebut, terdapat pula tantangan yang menjadikan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah yang mendasarkan rekomendasi dokumen kajian resiko bencana BPBD Kabupaten Kudus tahun 2022-2026 dimana Pengkajian risiko bencana menentukan dasar perencanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Kudus. Kajian risiko bencana yang terdapat peta risiko bencana didalamnya merupakan landasan yang kuat kepala daerah untuk mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan kapasitas, mengurangi jumlah jiwa terpapar dan kerugian harta benda, serta kerusakan lingkungan bila bencana terjadi. Kondisi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah pada beberapa komponen dasar membutuhkan penguatan. Penguatan akan membuat penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih fokus dan berdampak signifikan dalam mengurangi jumlah jiwa terpapar dan potensi kerugian harta benda serta kerusakan lingkungan.

Beberapa rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana untuk Kabupaten Kudus dapat dihasilkan dari analisa kajian risiko khususnya di bagian kajian kapasitas daerah. Kajian kapasitas daerah merupakan gabungan dari hasil kajian ketahanan daerah dan kajian kesiapsiagaan. Kajian ketahanan daerah yang difokuskan untuk pemerintahan daerah kabupaten Kudus didasarkan atas perangkat Indikator Ketahanan Daerah yang terdiri dari 71 indikator, sedangkan kajian kesiapsiagaan yang difokuskan terhadap masyarakat yang memiliki 19 indikator. 71 indikator hanya melingkupi 7 (tujuh) jenis bahaya yang menjadi tanggungjawab bersama antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam upaya penyelenggaraan penaggulangan bencana.

Rekomendasi tindakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan baik dari pemereintah pusat maupun pemerintah Kabupaten hingga desa harus dilaksanakan secara

terencana. Sinkronisasi mutlak diperlukan Untuk menyatukan strategi dari pemerintah pusat hingga daerah dalam hal kebijakan dan tindakan. detail tentang capaian dan tindakan yang diperlukan di Kabupaten Kudus dijelaskan sebagai berikut.

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
   - Untuk meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Kudus dapat melakukan penguatan aturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Peraturan ini dapat diturunkan ke peraturan-peraturan yang lebih khusus. Utamakan untuk peraturan mengenai dokumen aksi penanggulangan bencana. Hal ini akan berkontribusi pada terwujudnya Kabupaten Kudus yang tanggap bencana dengan mengedepankan pengurangan resiko dan mitigasi penanganan bencana yang akan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2024-2026.
   - Penguatan aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan, Kabupaten Kudus perlu menyusun aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan dalam bentuk SOP yang jelas. Hal ini perlu dilakukan agar informasi kebencanaan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kudus. Dalam hal ini, perlu adanya pemanfaatan secara teknologi dengan menggunakan website, media sosial, serta platform PPID millik masing-masing OPD sebagai bentuk keterbukaan informasi publik untuk kepentingan informasi kebencanaan;
   - Penguatan peraturan daerah tentang rencana penanggulangan bencana, Kabupaten Kudus sebaiknya memperbarui Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah berbasis kajian risiko bencana untuk pengurangan risiko bencana;
   - Penguatan badan penanggulangan bencana daerah, BPBD yang ada sekarang perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta mempererat koordinasi dan komunikasi dengan OPD terkait agar pelaksanaan penanggulangan bencana yang dipimpin oleh BPBD dapat berjalan secara optimal yang tidak hanya dilakukan dalam tahap tanggap darurat saja, namun juga tahap pra bencana termasuk pengurangan risiko bencana;

- Penguatan fungsi pengawasan dan penganggaran legislatif dalam pengurangan risiko bencana di daerah, pelaksanaan penanggulangan bencana, DPRD perlu dilibatkan melalui kegiatan yang bersifat sosialisasi bencana kepada masyarakat agar DPRD dapat melihat bahwa urusan bencana adalah suatu prioritas baik di tingkat legislatif dan eksekutif yang kemudian akan diterjemahkan dengan peningkatan anggaran dan pengawasan pada program- program penanggulangan bencana termasuk pengurangan risiko bencana di Kabupaten Kudus;

2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
   - Dokumen Kajian Risiko Bencana yang sudah disusun harus menjadi acuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana daerah. Hal ini bisa dimulai dengan memperbarui kebijakan yang ada terkait Rencana Tata Ruang dan Wilayah berbasis pengurangan risiko bencana;
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik
   - Penguatan struktur dan mekanisme informasi kebencanaan daerah, Kabupaten Kudus perlu menyusun sistem dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan daerah yang diperkuat dalam aturan daerah sehingga menjadi dasar kuat untuk sistem penyebaran informasi kebencanaan. Kabupaten Kudus juga dapat memanfaatkan platform website, media sosial, dan PPID di masing-masing instansi, terutama BPBD Kudus, untuk mewujudkan penyebaran informasi yang cepat, efektif, dan efisien;
   - Komunikasi bencana lintas lembaga, Perlunya peningkatan kerjasama kemitraan strategis dengan pemerintah antar kabupaten (daerah), pihak ketiga, pemerintah pusat, dan instansi vertikal di daerah dalam bidang kebencanaan. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan membangun kebijakan dan komunikasi antar lembaga tersebut, sehingga upaya pengurangan risiko bencana dan penanggulangannya dapat berjalan secara efektif;
   - Penguatan Pusdalops penanggulangan bencana, Kabupaten Kudus sebaiknya melakukan penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah yang nantinya bisa terhubung dengan Sistem Pendataan Bencana Nasional. Hal ini bisa ditindaklanjuti dengan

melengkapi sarana prasarana Pusdalops PB dan melengkapi personil sesuai struktur yang ditetapkan;

- Sertifikasi personil PB untuk penggunaan peralatan PB, kualitas Personil PB yang ada di Kabupaten Kudus perlu ditingkatkan dengan mengikutsertakan dalam sertifikasi keahlian profesi PB guna tercipta personil PB yang mahir dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- Meningkatkan kapasitas daerah melalui penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan, Kabupaten Kudus perlu meningkatkan Kapasitas Respon Personil satgas PB sesuai dengan Sertifikasi Penggunaan Peralatan PB perlu dilakukan secara berkala dan terus menerus sehingga kapasitas personil terus berkembang. Demikian juga untuk TRC dan staf BPBD sendiri perlu dilakukan peningkatan kapasitas untuk kesiapsiagaan yang dilakukan secara berkala;
- Penyusunan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah, Kabupaten Kudus perlu mengkaji logistik dan peralatan yang sudah dimiliki dan yang belum dimiliki untuk kegiatan penanggulangan bencana. Pengkajian ini dibutuhkan untuk membuat data inventaris logistik dan perlatan penanggulangan bencana yang terintegrasi oleh pemangku kepentingan lintas sektor (BPBD, Basarnas, Dinas Sosial, TNI, PMI, dan instansi lain). Kemudian setelah memiliki data inventaris terpadu tersebut, perlu dibuat SOP khusus agar penggunaan dan pengerahan logistik dan peralatan penangglangan bencana yang berdaya guna dan berhasil guna;

4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
   - Penerapan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah untuk pengurangan risiko bencana, Kabupaten Kudus perlu memperbarui Rencana Tata Ruang dan Wilayah agar berbasis pada pengurangan risiko bencana dan mengacu pada dokumen Kajian Risiko Bencana yang disusun;
   - Peningkatan kapasitas dasar sekolah dan madrasah aman bencana, Kabupaten Kudus perlu meningkatkan pemahaman melalui diskusi dan FGD dengan daerah lain yang telah berhasil membentuk SPAB. Sehingga setelah pemahaman sudah baik, Kabiupaten Kudus dapat mensosialisasikan dan membentuk SPAB sesuai dengan empat pilar SPAB. Bentuk sosialisasi

kesiapsiagaan sekolah yang telah dilakukan oleh BPBD Kudus dapat mulai memasukkan unsur dan prinsip SPAB, terutama pada sekolah/madrasah yang beraada pada daerah rawan bencana;

- Pembangunan Desa Tangguh Bencana. Pembangunan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kudus harus dimulai dengan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi fasilitator dan sosialisasi untuk kepala desa;

5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
   - Pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir melalui restorasi sungai, Kabupaten Kudus dapat melakukan upaya restorasi sungai yang ada di Kabupaten Kudus yang melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor. Salah satunya caranya adalah dengan mendirikan Forum DAS;
   - Pengurangan frekuensi dan dampak bencana tanah longsor melalui penguatan lereng, Kabupaten Kudus perlu membuat kebijakan dan aturan terkait penguatan lereng sesuai dengan indikator arahan aturan zonasi pengembangan mitigasi bencana pada kawasan rawan gerakan tanah/longsor;
   - Penguatan aturan daerah tentang pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan untuk pengurangan risiko bencana kekeringan, RPJMD Kabupaten Kudus sudah membahas tentang perlindungan mengenai perlindungan aliran sungai, akan tetapi upaya tersebut belum didasarkan pada peraturan daerah yang mengatur optimalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan sebagai upaya pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kudus perlu penguatan aturan daerah terkait dengan pengaturan optimalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan (perlindungan, pemanfaatan, dan pemeliharaan) untuk pencegahan bencana kekeringan;
   - Pemeliharaan dan peningkatan ketahanan tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir, mendorong agar Kabupaten Kudus menyusun kebijakan dan aturan terkait pembangunan struktur untuk mitigasi bencana banjir melalui revitalisasi tanggul, embung, waduk, dan taman kota di daerah rawan banjir berdasarkan hasil dokumen KRB ini;

- Pengurangan frekuensi dan dampak bencana tanah longsor melalui konservasi vegetatif DAS, mendorong agar Kabupaten Kudus menyusun kebijakan dan aturan terkait pengurangan aktivitas pada area DAS untuk mitigasi bencana tanah longsor melalui konservasi vegetatif DAS di daerah rawan longsor berdasarkan hasil dokumen KRB ini;

6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
   - Penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana Gempabumi, Bajir, Kekeringan, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan serta Cuaca Ekstream melalui perencanaan kontijensi, Kabupaten Kudus baru memiliki rencana kontijensi untuk bencana banjir. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kudus perlu menyusun rencana kontijensi gempabumi, Bajir, Kekeringan, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan serta Cuaca Ekstream yang disinkronkan dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana. Rencana kontijensi ini dapat dijalankan pada masa krisis dan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana
   - Penguatan sistem peringatan dini bencana Gempabumi, Bajir, Kekeringan, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan serta Cuaca Ekstream, Pemerintah Kabupaten Kudus belum membangun sistem peringatan dini untuk bencana tersebut dengan sistem dan prosedur yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kudus perlu membangun dan menginisiasi pengembangan sistem peringatan dini dan sarana prasarannya yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya. Selain itu, mendorong pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dan uji simulasi sistem peringatan dini kepada masyarakat bertujuan untuk mendorong keberlanjutan sistem sehingga dapat berfungsi dengan optimal;
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
   - Penetapan status darurat bencana, Kabupaten Kudus perlu menyusun SOP sebagai standar mekanisme yang harus dipatuhi oleh seluruh instansi yang terlibat terkait penetapan status darurat bencana;

- Operasi tanggap darurat bencana, Kabupaten Kudus perlu menyusun SOP sebagai standar mekanisme yang harus dipatuhi oleh seluruh instansi yang terlibat, khususnya namun tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan kaji cepat bencana, operasi pencarian dan penyelamatan, dan pengerahan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana
- Penguatan kapasitas dan mekanisme operasi tim reaksi cepat untuk kaji cepat bencana, Mendorong agar Kabupaten Kudus, dalam hal ini BPBD, meningkatkan kapasitas personil untuk melakukan kaji kebutuhan pasca bencana untuk dapat memberikan respon bantuan yang cepat dan tepat sasaran serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang terdampak;
- Pelaksanaan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis, Mendorong agar Kabupaten Kudus, dalam hal ini BPBD, meningkatkan kapasitas personil untuk melakukan kaji kebutuhan pasca bencana untuk dapat memberikan respon penyelamatan dan pertolongan yang cepat dan tepat sasaran serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang terdampak
- Penguatan kebijakan dan mekanisme perbaikan darurat bencana, mendorong Kabupaten Kudus melakukan aksi cepat tanggap untuk perbaikan darurat bencana;
- Penguatan kebijakan dan mekanisme pengerahan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana, Kabupaten Kudus belum memiliki kebijakan dan mekanisme pengerahan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kudus perlu menyusun kebijakan dan mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana. Kebijakan dan mekanisme ini akan memandu Kabupaten Kudus dalam mengatur bantuan kemanusiaan saat terjadi bencana;
- Penguatan mekanisme penghentian status darurat bencana, Kabupaten Kudus belum memiliki aturan tertulis baik dalam bentuk peraturan daerah, keputusan kepala daerah tentang prosedur penghentian status tanggap darurat bencana, meskipun dalam penentuan status tanggap darurat sudah diatur melalui peraturan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme penghentian status darurat bencana agar proses

transisi/peralihan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, penghentian status tanggap darurat menjadi acuan bagi masyarakat untuk mengetahui akhir dari masa tanggap darurat dan mampu mengembalikan kondisi aktivitas masyarakat kembali normal. Upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan di Kabupaten Kudus agar masa tanggap darurat bencana terus berjalan secara efektif;

- Perencanaan pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana, Kabupaten Kudus belum memiliki perencanaan pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana oleh pemerintah Kabupaten Kudus; Perencanaan pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana tersebut diharapkan dapat mengakomodir seluruh bahaya bencana, kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Kudus;
- Perencanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, Pemerintah Kabupaten Kudus perlu melakukan penguatan dengan menyusun mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana. Mekanisme tersebut perlu didukung dengan mekanisme dan/atau rencana tentang pelaksanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban. Rancangan proses-proses pemulihan infrastruktur penting pasca bencana berdasarkan mekanisme pemulihan infrastruktur penting pasca bencana tersebut
- Perencanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana, Kabupaten Kudus perlu melakukan penyusunan Perencanaan perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana oleh pemerintah Kabupaten Kudus; Perencanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana tersebut diharapkan mampu menghadirkan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Kudus;

- Penguatan kebijakan dan mekanisme pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana, Kabupaten Kudus belum memiliki mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana. Pemerintah Kabupaten Kudus perlu melakukan penguatan dengan menyusun mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana secara bersama dengan pemangku kepentingan, serta mempertimbangkan kebutuhan korban.

2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus memiliki fungsi strategis dalam penanggulangan bencana daerah yang didukung oleh 2 (dua) program dan 10 (Sepuluh) Kegiatan dengan sasaran layanan sebagai berikut :

Tabel 2.4

Kelompok Sasaran Layanan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Program / Kegiatan	Kelompok Sasaran
1	2	3
1	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota***	
	a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	f. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	***Program Penggulangan Bencana Daerah***	
	a. Pelayanan informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Warga Negara pada Daerah Rawan Bencana
	b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Warga Negara pada Daerah Rawan Bencana
	c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Warga Negara pada Daerah Rawan Bencana
	d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Warga Negara pada Daerah Rawan Bencana

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus, 2023

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang kemudian ditegaskan melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, BPBD Kabupaten Kudus adalah OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan tugas tersebut. Namun demikian pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan Penanggulangan Bencana antar pemangku kepentingan harus didorong secara aktif agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana. Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak awal dalam hal keterpadauan dan keseragaman data dan informasi serta tingkat risiko bencana di Kabupaten Kudus, sehingga rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka mengurangi risiko-risiko tersebut melalui program-program kegiatan akan terfokus dan sesuai dengan prioritas dengan melibatkan potensi, sumberdaya serta anggaran yang diperlukan dalam penanggulangan bencana.

Tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Kudus sebagaimana telah dijelaskan adalah menyelenggarakan urusan trantibumlinmas sub urusan bencan dengan program penanggulangan bencana di Kabupaten Kudus secara tepat dan menyeluruh. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi masalah agar tugas dan fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabilitas. Masalah pokok yang teridentifikasi adalah masalah-masalah yang terkaji di dalam Hasil Kajian Kapasitas Daerah. Akar permasalahan dalam isu strategis yang dijadikan permasalahan pokok sejalankan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan acuan dalam kegiatan pembangunan daerah. Analisis akar masalah ini yang nantinya diperhitungkan dan juga dipertimbangkan dalam program/kegiatan BPBD tahun 2024-2026 sebagai isu strategis yang diselesaikan dalam jangka waktu tersebut.

Selain itu juga penentuan akar masalah dari program penanggulangan bencana disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal dari Kabupaten Kudus sendiri. Sehingga dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal diharapkan program-program penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan dan indikator sasaran yang telah ditentukan dan menjadi komitmen bersama. Kondisi internal terkait dengan kelebihan dan kelemahan dari program penanggulangan bencana yang akan dilakukan, dan untuk kondisi eksternal sendiri terkait dengan peluang dan tantangan kedepan yang akan dihadapi terutama dalam melaksanakan program penanggulangan bencana.

Indikator akar permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran risiko bencana sebagai berikut:

1. Belum terbentuknya desa tangguh bencana secara merata;
2. Belum optimalnya SOP dan kebijakan penanganan bencana tingkat Kabupaten (SOP, RPB, RAD mitigasi, Renkon, Ren operasi, perda PB, Perbup status darurat);
3. Belum optimalnya dokumen perencanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi;
4. Kurangnya kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana;
5. Kurangnya prasarana dan sarana penanggulangan bencana;
6. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana terutama pada daerah rawan bencana belum sepenuhnya terlaksana;
7. Sinergisitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum maksimal
8. Belum memadainya kualitas ruang penyimpanan logistik dan peralatan kedaruratan bencana;
9. Belum adanya standarisasi yang dituangkan dalam peraturan daerah mengenai besaran kompensasi yang diberikan atas kerusakan akibat bencana;

Dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dapat dirumuskan dalam tabel berikut :

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Tahun 2024 - 2026

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Masih kurangnya Ketahanan Daerah dalam mengadapi Bencana	Belum optimalnya Penanggulangan Bencana di Daerah	Belum Optimalnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana Belum Optimalnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana Belum Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada masya-rakat Belum Optimalnya Pelayanan Pasca bencana pada masyarakat

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus, 2023

3.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Tahun 2024 - 2026

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4
1	Internasional	Kejadian Bencana yang melanda pada seluruh belahan Dunia	Pertemuan Tingkat Tinggi tentang pembangunan yang berkelanjutan serta mengedepankan pengurangan resiko bencana pada seluruh bangsa dan negara
2	Nasional	Indonesia yang berada pada negara kepulauan dan berada pada jalur *ring of fire* sehingga rawan gempa bumi, gunung Meletus serta cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir dan tanah longosor	Dukungan kebijakan Pemerintah Pusat tentang penanggulangan bencana baik pra bencana, darurat bencana maupun pasca bencana
3	Daerah	Masih tingginya Resiko Bencana di Kabupaten Kudus	Penuruan Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Kudus
			Peningkatan Indeks Ketahan Daerah di Kabupaten Kudus

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus, 2023

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang, tujuan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Deaarh Tahun 2024 – 2026 ini adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Tujuan ditetapkan berdasarkan isu dan analisa strategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, menggambarkan hal yang ingin dicapai, dengan penetapan sasaran diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Tujuan dan sasaran Penanggulangan Bencana Daerah dapat kami jelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / sasaran Pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Menurunnya Risiko Bencana di Kabupaten Kudus	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	*Tujuan :* Indeks Risiko Bencana (IRB)	101	100	99
			Sasaran : Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,7	0,71	0,72
2	Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	*Tujuan :* Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	22,75	23	23,25
			Sasaran : Nilai evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	73	74	75

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus, 2022

4.2. CASCADING KINERJA

Cascading merupakan penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level pegawai dengan jabatan tertinggi ke level jabatan terendah. Penyusunannya harus dilaksanakan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi yang secara logis memiliki ketrkaitan sebab akibat (causality) serta memiliki keterkaitan sinergitas (aligment). Cascading Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dapat kami gambarkan sebagai berikut:

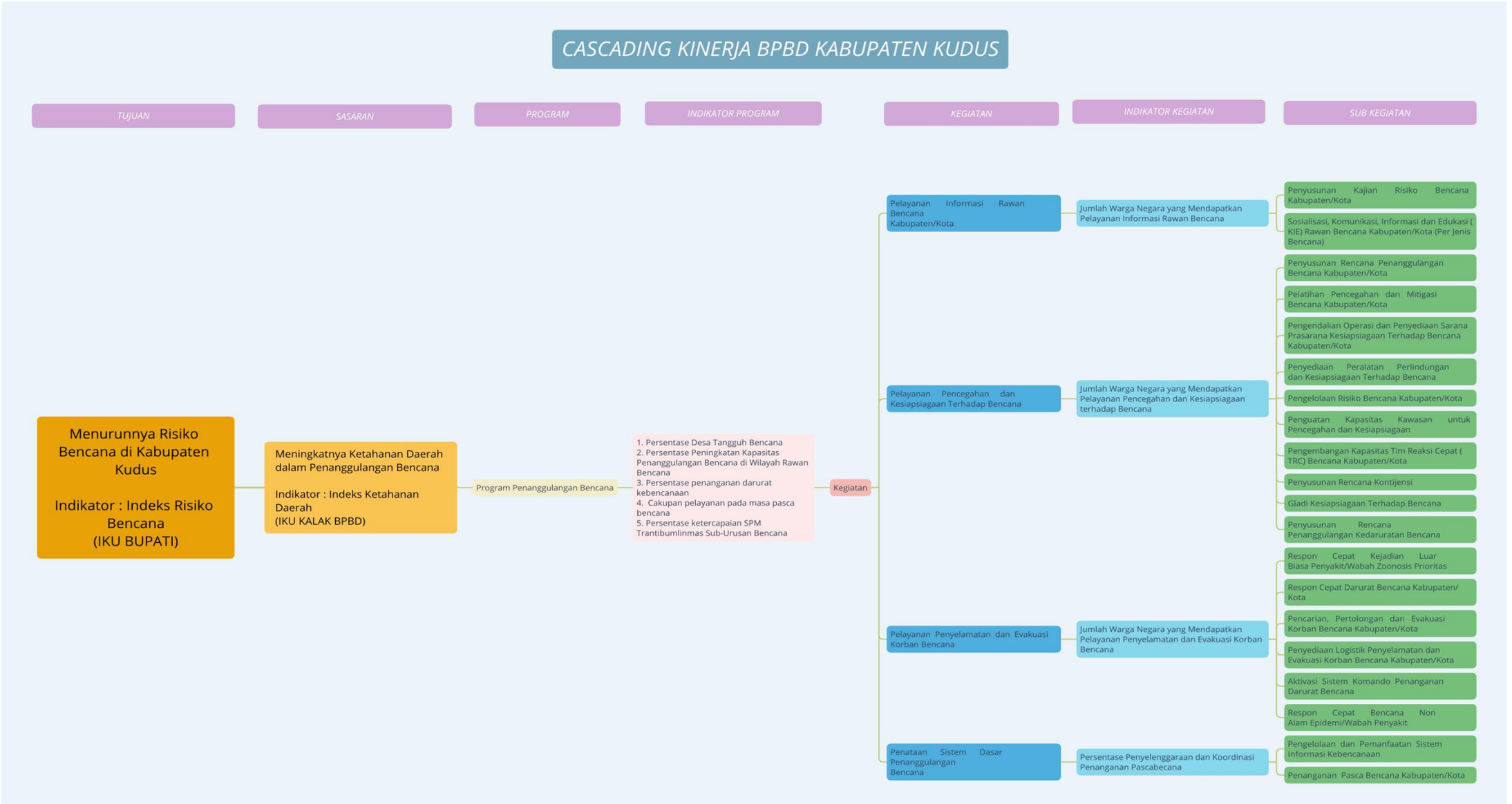
CASCADING KINERJA BPBD KABUPATEN KUDUS
TUJUAN
SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
SUB KEGIATAN
Menurunnya Risiko Bencana di Kabupaten Kudus
Indikator : Indeks Risiko Bencana (IKU BUPATI)
Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Indikator : Indeks Ketahanan Daerah (IKU KALAK BPBD)
Program Penanggulangan Bencana
1. Persentase Desa Tangguh Bencana
2. Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana di Wilayah Rawan Bencana
3. Persentase penanganan darurat kebencanaan
4. Cakupan pelayanan pada masa pasca bencana
5. Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana
Kegiatan
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Kontijensi
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Persentase Penyelenggaraan dan Koordinasi Penanganan Pascabecana
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan, sebab strategi adalah perencanaan yang menyeluruh dan terpadu tentang upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran yang pertama dari strategi adalah kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan dan misi organisasi. Penjabaran selanjutnya adalah program, yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu dengan indikator program yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan disini merupakan pedoman pelaksanaan tindakan yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Pada dasarnya kebijakan merupakan ketentuan-ketenuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan instansi pemerintah dalam hal ini Badan Peangulangan Bencana Daerah, Oleh karena itu Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dapat digambarkan dalam Tabel T-C.26 dibawah ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Menurunnya Risiko Bencana di Kabupaten Kudus	Peningkatan ketahanan terhadap bencana	Peningkatan Penanggulangan Bencana di Daerah	1. Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
			2. Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
			3. Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
			4. Peningkatan Pelayanan Pasca bencana
Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi pengelolaan sumberdaya di tingkat PD	1. Optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) berorientasi merit sistem;
			2. Optimalisasi pengelolaan sarana prasarana sesuai standar manajemen aset;
			3. Optimalisasi pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan;
			4. Optimalisasi pelaksanaan monitoring evaluasi dan kerja terstandar.

Sumber : Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus, 2023

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 – 2026 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026, ada 1 (Satu) Program Prioritas yang merupakan program Standar Pelayanan Minimal (SPM) yakni Program Penanggulangan Bencana Daerah. Program tersebut terdiri 4 kegiatan dimana kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang merupakan kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta 1 kegiatan penataan system dasar penanggulangan bencana yang merupakan kegiatan yang bukan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program dan Kegiatan ini mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50/5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus beserta pendanaannya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 6.1.1

Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2026

Kabupaten Kudus

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG	TARGET RKPD 2023	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026					
							KINERJA	Rp (000)	KINERJA	Rp (000)	KINERJA	Rp (000)	KINERJA	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Menurunnya Risiko Bencana di Kabupaten Kudus	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		Program Penanggulangan Bencana	1.Persentase Desa Tangguh Bencana	14%	17,42%	Rp40.000	18,94%	Rp40.000	20,45%	Rp40.000	20,45%	Rp120.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
					2. Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana di Wilayah Rawan Bencana	100%	100	741.000	100	761.000	100	761.000	100	Rp2.263.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
					3.Persentase penanganan darurat kebencanaan	100%	100	49.000	100	55.000	100	55.000	100	Rp159.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
					4. Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100%	100	90.299	100	100.000	100	115.000	100	Rp305.299	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
					5. Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana	100%	100	337.000	100	357.000	100	317.000	100	Rp1.011.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%	140.000	140.000	100,00%	100.000	100,00%	100.000	100,00%	340.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	-	-	40.000	-	-	-	-	1	40.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	600	1000	100.000	1000	100.000	1000	100.000	1	300.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%	776.000	100%	836.000	100%	796.000	100%	2.408..000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB	TARGET RKPD	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		Unit Kerja Perangkat	Lokasi
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	0	-	-	-	40.000	-	-	-	-	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	200	200	50.000	200	50.000	200	50.000	200	50.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 dok	12	560.000	12	580.000	12	580.000	12	560.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	160	20	50.000	20	50.000	20	50.000	20	50.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1	1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	50	50	41.000	50	41.000	50	41.000	50	41.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	0	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	600	500	15.000	500	15.000	500	15.000	500	15.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	251.000	100%	277.000	100%	277.000	100%	247.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	-	1	2.000	1	5.000	1	5.000	1	12.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1	1	2.000	1	5.000	1	5.000	1	12.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	20	20	45.000	25	45.000	25	45.000	25	135.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB	TARGET RKPD	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		Unit Kerja Perangkat	Lokasi
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	200.000	100	220.000	100	220.000	100	640.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	-	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	3.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	-	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	3.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Layanan Pascabecana	100%	100%	90.299	100%	100.000	100%	115.000	100%	305.299	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	-	1	45.000	1	50.000	1	55.000	1	150.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1	1	45.299	1	50.000	1	60.000	1	155.299	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	35	36	2.944.067	37	3,088.554	38	3.277.702	38	9.310.323	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu dan berkualitas	100	100%	10.000	100	9.825	100	10.000	100	10.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	5.000	6	5.000	6	5.000	6	15.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	5.000	6	4.825	6	5.000	6	14.825	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan PD yang akuntabel	100%	100%	1.907.867	100	2.015.529	100	2.093.716	100	6.017.112	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	21	1.837.867	21	1.945.529	21	2.023.716	21	5.807.112	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	70.000	1	70.000	1	70.000	1	210.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB	TARGET RKPD	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		Unit Kerja Perangkat	Lokasi
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengelolaan kepegawaian sesuai standar	100%	100%	2.000	100	2.000	100	2.000	100	6.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	2	2.000	2	2.000	2	2.000	2	6.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Administrasi Umum	Terselenggaranya layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100%	100%	159.200	100	169.200	100	189.200	100	667.600	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	30.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	35.000	1	35.000	1	35.000	1	105.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	8.000	1	8.000	1	8.000	1	24.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	24.000	1	24.000	1	24.000	1	72.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	8.000	1	8.000	1	8.000	1	24.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	24	4.200	24	4.200	24	4.200	24	12.600	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	120.000	1	130.000	1	150.000	1	400.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Efisien dan efektifnya pengadaan BMD	100%	100%	25.000	100	25.000	100	25.000	100	25.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	2	10.000	2	10.000	2	10.000	2	10.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31	25	15.000	25	15.000	25	15.000	25	15.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	-	3	50.000	3	50.000	3	70.000	9	170.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai satandar	100%	100%	270.000	100	285.000	100	292.000	100	292.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	70.000	1	70.000	1	77.000	1	77.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	200.000	1	215.000	1	215.000	1	215.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB	TARGET RKPD	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		Unit Kerja Perangkat	Lokasi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	80%	80%	470.000	80%	482.000	80%	545.786	80%	1.497.786	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	4	120.000	4	125.000	4	125.000	12	37.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21,00	21	225.000	21	235.000	22	295.786	64	220.786	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	10	3.000	10	3.000	10	3.000	10	3.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31	12	20.000	12	20.000	12	20.000	12	20.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	100.000	4	97.000	4	100.000	4	100.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	BPBD Kabupaten Kudus	Kab. Kudus

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah keluaran yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur bagaimana kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus diperlukan ukuran yang dapat menggambarkan keberhasilan kinerja yang dinamakan Indikator Kinerja. Indikator dapat berupa Indikator Keluaran (output) yaitu barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Indikator hasil (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan atau program. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang merupakan ikhtisar dari berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus merupakan indikator tujuan dan / atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, juga ditetapkan Indikator Kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perngkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagaimana tabel dibawah ini:

Adapun tabel 7.1 dan tabel 7.2 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2024 – 2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Risiko Bencana (IRB)	102,4	101	100	99	99
2	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,68	0,7	0,71	0,72	0,72

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat	Kondisi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja
3	Nilai evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	72,88	73	74,00	75	75

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2024 – 2026

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
	Indikator Tujuan PD					
1	Indeks Risiko Bencana (IRB)	102,4	101	100	99	99
2	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	22,5	22,75	23	23,25	23,25
	Indikator Sasaran PD					
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,68	0,7	0,71	0,72	0,72
2	Nilai evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	72,88	73	74,00	75	75
	Indikator Program PD					
1	Persentase Desa Tangguh Bencana	14%	17,42%	18,94%	20,45%	20,45%
2	Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana di Wilayah Rawan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase penanganan darurat kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat	Kondisi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja
6	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	35	36	37	38	38
	Indikator Kegiatan PD					
1	Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Sarpras Penanggulangan Bencana yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Peningkatan Kapasitas Personil dan SDM	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Pascabecana	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu dan berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%
8	Terselenggaranya administrasi keuangan PD yang akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
9	Terselenggaranya pengelolaan kepegawaian sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
10	Terselenggaranya layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efisien dan efektifnya pengadaan BMD	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai satandar	100%	100%	100%	100%	100%
13	Terpeliharanya Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	80%	80%	80%	80%	80%

BAB VIII
P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 ini merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (stakeholders) untuk berperan aktif dalam penguatan dan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kudus.

Sasaran Rencana Strategis (Renstra) ini fleksibel dan dapat berubah sesuai kondisi obyektif yang berkembang dan berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak. Sasaran diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibantu oleh seluruh jajaran di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus.

Dokumen ini masih memungkinkan diadakannya perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan kekurangan-kekurangan dalam perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus. Semua target dan capaian yang telah disusun akan tercapai jika mendapat dukungan dari seluruh pihak yang terkait.

Harapan kami, dokumen ini akan menjadi pedoman dalam penyusunanan perencanaan tahunan yang lebih berkualitas yang memiliki arah dan tujuan yang jelas..

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dalam perencanaan tahunan.

Salam Tangguh, salam kemanusiaan

Kudus, 11 April 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS BPBD

Drs. MUNDIR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690731 199003 1 003